



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
20. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

21. Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
22. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Mandi uap/Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
25. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan...

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu

dalam...

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
40. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
44. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Perforasi adalah tanda pengesahan terhadap bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, baik secara manual maupun elektronik.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Nama Pajak

Pasal 2

Setiap penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu berupa:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan/atau
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan,
- dipungut pajak dengan nama PBJT.

Bagian Kedua
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan/atau
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Rumah kos-kosan yang merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang memiliki beberapa fasilitas yang tersedia, dan mempunyai harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos, sedangkan lama waktu penyewaan ditentukan sendiri oleh penyewa kamar dan yang semisalnya termasuk objek PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 5

- (1) Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dapat menjual fasilitas lain penunjang kepada pengunjung berupa:
 - a. fasilitas makanan dan/atau minuman; dan/atau
 - b. fasilitas parkir.

- (2) Atas penjualan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. fasilitas makanan dan/atau minuman dikenakan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dalam hal terdapat pemaketan makanan dan/atau minuman yang mendapatkan Jasa Kesenian dan Hiburan dikenakan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. fasilitas Parkir dikenakan PBJT atas Jasa Parkir.
- (3) Pengelola Jasa Kesenian dan Hiburan harus memberitahukan usaha fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SPTPD untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan objek pajak yang terpisah dari PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 6

- (1) Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan dapat menjual fasilitas Hotel kepada bukan tamu hotel.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. fasilitas restoran dikenakan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. fasilitas hiburan dikenakan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. fasilitas Parkir dikenakan PBJT atas Jasa Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus memberitahukan usaha fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SPTPD untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan objek pajak yang terpisah dari PBJT Jasa Perhotelan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; atau
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (3) Dalam hal pembayaran setelah potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar jumlah pembayaran yang diterima setelah potongan harga.
- (4) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)...

ayat (2) huruf b yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (5) Apabila *service charge* dibebankan kepada konsumen barang atau jasa tertentu, maka *service charge* tersebut ditambahkan sebagai bagian dari dasar perhitungan PBJT.
- (6) Jika tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 8

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan/atau
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan/atau
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka...

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Wajib Pajak PBJT harus mencantumkan tarif pajak PBJT dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah pembayaran sudah termasuk PBJT.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan...

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB IV

MASA, TAHUN DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 12

- (1) Masa Pajak untuk PBJT ditetapkan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal...

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak untuk PBJT merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGISIAN SPTPD, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Proses pendaftaran PBJT menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Wajib Pajak mendaftarkan diri melalui *web online* pajak apabila memiliki objek pajak baru dengan mengisi formulir pendaftaran secara benar, jelas dan lengkap serta dilampiri berkas pendukung pengajuan yang diunggah melalui situs *web online* pajak yang terdiri dari:
 - a. scan asli kartu identitas Wajib Pajak yang masih berlaku untuk Wajib Pajak perorangan;
 - b. scan asli kartu identitas kuasa/perwakilan yang masih berlaku untuk Wajib Pajak badan usaha;
 - c. scan asli akte pendirian atau Sertifikat Pendirian atau Nomor Induk Berusaha untuk Wajib Pajak badan usaha;
 - d. scan asli surat kuasa atau penunjukan dari Wajib Pajak badan usaha kepada perwakilan Wajib Pajak;
 - e. foto denah lokasi;
 - f. foto objek pajak; dan
 - g. pernyataan kebenaran dokumen yang diunggah;

- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh Wajib Pajak secara *online*.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 15

- (1) SPTPD diisi dengan cara mengakses secara *online* pada situs *web online* pajak.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak dan dilaporkan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Khusus PBJT atas Tenaga Listrik pelaporan SPTPD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Masa Pajak;
 - b. Tahun Pajak;
 - c. identitas Wajib Pajak;
 - d. dasar perhitungan pajak;
 - e. data pendukung yang diunggah paling sedikit memuat:
 - 1) data peredaran usaha dan jumlah pajak terutang secara terperinci per jenis pajak dalam satu Masa Pajak;
 - 2) tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/ penanggung jawab/kuasa; dan
 - f. pernyataan kebenaran data.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 4. penghitungan Pajak terutang secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rata-rata okupansi penerimaan objek pajak; dan/atau
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah...

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau aplikasi pembayaran *online*.
- (2) Bukti pembayaran *online* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bayar yang sah.

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan
 2. fotokopi STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang diajukan pembetulan atau pembatalan;

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBASAN PAJAK DAN KEMUDAHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan kegiatan sosial; atau
 - b. untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD; dan
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimintakan pengurangan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Wajib pajak yang bergerak di bidang sosial komersial diberikan pengurangan PBJT Tenaga Listrik paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
- (3) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran pajak

dengan...

dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak.

- (2) Pemberian penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
 - b. kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD; dan
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tanpa dikenakan bunga.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Atau
Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; dan/atau
 - c. SKPDKBT.

Pasal 26

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan...

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT untuk permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak termasuk ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- d. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
 3. fotokopi laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
- e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
- f. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan pajak yang terutang hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan yang pertama dikirim.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 29

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala...

- (3) Kepala Perangkat Daerah harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 30

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhan.
- (5) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD;
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah setempat.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

terjadinya...

terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan kemudahan perpajakan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (5) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (7) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (8) Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (9) Ketentuan permohonan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 - 2. fotokopi SKPD;
 - 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada Masa Pajak/Tahun Pajak sebelumnya;
 - 4. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 - 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - c. dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
- (10) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak...

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (11) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (12) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penghapusan Piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB X

TATA CARA PEMBUKUAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha:
 - a. paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. kurang...

- b. kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;

b. menguji...

- b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
- c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil pemeriksaan;
 - c. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dalam bentuk berita acara;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Perangkat Daerah berwenang:
 - a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;

- c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- d. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
 - a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
 - b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau

- objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Petugas;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberi kesempatan kepada Petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Perangkat Daerah.
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemeriksaan PBJT ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PERFORASI

Pasal 38

- (1) Alat bukti atas pembayaran/pungutan PBJT dapat berupa:
 - a. *bill*/nota untuk jasa Makanan dan/atau Minuman;
 - b. *bill*/nota untuk jasa Tenaga Listrik;
 - c. *bill*/nota untuk Jasa Perhotelan;
 - d. karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan Jasa Parkir; dan/atau
 - e. karcis/tiket tanda masuk untuk Jasa Kesenian dan Hiburan
- (2) *Bill*/nota/tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya atas pungutan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan penomoran yang jelas.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (4) Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran dan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan dilaksanakan maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak yang harus dibayar.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (6) Tata cara perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan memberikan undangan sebagai tiket tanda masuk dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tiket keseluruhan.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah tiket yang diberikan kepada sponsor oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai kompensasi penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan PBJT.
- (3) Jumlah tiket berbayar yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu/kelompok/organisasi oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan PBJT.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan perorangan, lembaga, Badan Hukum, perguruan tinggi, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah maupun di Provinsi Jawa Tengah serta Instansi Pemerintah lainnya yang memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur yang dibutuhkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 57);
- b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-B Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 64);

c. Peraturan...

- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 46);
 - d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 54);
 - e. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 64);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Mei 2024
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 03 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI